

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA
PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Makassar*

Oleh: Muh. Ikbal

105251103719

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

1444 H/2023 M



PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi saudara Muh. Iqbal, NIM. 105 25 11037 19 yang berjudul "Analisis Putusan Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Makassar." telah diujikan pada hari Sabtu, 30 Syawal 1444 H./ 20 Mei 2023 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

30 Syawal 1444 H.
Makassar, -----
20 Mei 2023 M.

Dewan Penguji :


Ketua : Hasanuddin, SE.,Sy., ME. (.....) 

Sekretaris : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....) 

Anggota : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. (.....) 

: Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....) 

Pembimbing I : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....) 

Pembimbing II : Hasanuddin, SE.,Sy., ME. (.....) 

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 30 Syawal 1444 H./ 20 Mei 2023 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Muh. Ikbal**

NIM : 105 25 11037 19

Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Makassar.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasanuddin, SE.,Sy., ME.

2. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.

3. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.

4. Saidin Mansyur, S.S., M. Hum.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah I, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Ikbal
NIM : 105251103719
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas :

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran

Makassar, 15 Syawal 1444 H
05 Mei 2023

Yang membuat pernyataan

Muh. Ikbal
NIM: 105251103719

ABSTRAK

MUH IKBAL. 105251103719. 2023. *Analisis Putusan Hakim Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Pengadilan Agama Makassar. Dibimbin oleh Muhammad Ridwan dan Hasanuddin.*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim terhadap penyelesaian sengketa perbankan di pengadilan agama makassar nomor reg 883 /Pdt.G/2022/Pa.Mks.Lokasi penelitian dilaksanakan di kelurahan daya, kecamatan biringkanaya kota makassar yang berlangsung mulai dari Maret-April 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan hakim menyatakan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Nomor 01/Pdt.Eks/2020/PA.Mks tanggal 28 September 2021 tidak tepat dan tidak beralasan; 2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima; 3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.870.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Kata Kunci: Analisis, Putusan Hakim, Sengketa Perbankan, Pengadilan Agama Makassar

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَلْحَمَّنَا اللَّهُ الرَّحِيمَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Orangtua tercinta saya, Ayah Muh. Anwar dan Ibunda Matahari yang selalu memberikan Do'a, dukungan serta motivasi. Terima kasih untuk segala pengorbanan yang tidak ternilai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dekan Fakultas Agama Islam, Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, dan para wakilya Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ayahanda Hasauddin, S.E., S.Sy., M.E,selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Dr. Muhammad Ridwan, S.HI., M.HI selaku pembimbing I dan Hasanuddin, S.E., S.Sy., M.E selaku pembimbing II.
6. Seluruh dosen yang telah membimbing dan mengajar selama menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Kepala dan Staff Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah menyediakan referensi yang dibutuhkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini..
8. Teman-teman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Makassar, 05 Mei 2023



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	5
B.Rumusan Masalah	5
C.Tujuan Penelitian	5
D.Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A.Perbankan Syariah	7
1.Pengertian Perbankan Syariah.....	7
2.Ruang Lingkup Perbankan Syariah.....	9
B.Putusan Hakim	11
2.Jenis-Jenis Putusan	17
3. Penemuan Hukum	20
4.Kekuatan Putusan	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A.Metode Penelitian	25
B.Lokasi dan waktu penelitian.....	27

C. Teknik Pengumpulan Data.....	27
D. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	29
B. Konsep Putusan Haikm Pada Penyelesaian Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Makassar Nomor 883/Pdt/G/2022/pa.Mks.....	40
C. Putusan Haikm Pada Penyelesaian Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Makassar Nomor 883/Pdt/G/2022/pa.Mks.....	44
BAB IV PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	53
LAMPIRAN.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah yang meliputi kegiatan usaha ekonomi umat Islam yang menundukan diri pada ekonomi syariah bersengketa dengan perbankan syariah atau Sejak Lembaga Keuangan syariah. Telah banyak Pengadilan Agama yang telah menerima mengadili memutus serta menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, salah satunya Pengadilan Agama Bukit Tinggi.

Kemampuan para Hakim Pengadilan Agama dapat menepis anggapan bahwa penempatan sengketa ekonomi syariah menjadi wewenang mengadili Pengadilan Agama akan memperlambat pertumbuhan bisnis syariah, karena ada kesan bahwa Pengadilan Agama hanya pengadilan bagi masyarakat yang beragama Islam (asas personalitas), sedangkan banyak masyarakat non muslim yang menggunakan jasa perbankan syariah.

Pasca amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan yang terdapat pada

PERMA Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah¹, memutuskan hakim memiliki tugas baru yaitu perluasan kewenangan untuk menangani sengketa ekonomi syariah, tidak dibatasi hanya bidang sengketa perbankan syariah namun termasuk bidang ekonomi syariah lainnya, sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf i.² dampak perluasan kewenangan itu membawa konsekuensi sebagai suatu tantangan tersendiri terutama bagi hakimnya.

Pada akhirnya hakim dituntut memahami dan menguasai hukum ekonomi syariah dan segala perkara yang menjadi kompetensinya. Pengetahuan hakim tidak terlepas dari adagium “*ius curia novit*” hakim dianggap tahu seluruh hukum. Dengan demikian, hakim tidak dibenarkan menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas sehingga hakim bisa mengisi kekosongan hukum. Oleh karenanya hakim harus menggali hukum Islam yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Hal ini juga dapat diperhatikan bahwa pengembangan (menafsirkan) hukum Islam tidak terlepas dari pemikiran dan budaya ahli hukum Islam dimana pun berada dari pihak dana perbankan untuk kelancaran penyelesaian proyek-proyek yang ditangani dan atau di kerjakan oleh Pelawan I dan Pelawan II, baik dari proyek swasta maupun proyek dari BUMN.³ Pembiayaan tersebut, pihak Pelawan I dan Pelawan II, mengajukan penawaran pembiayaan kerja sama dengan bagi hasil terhadap Turut Terlawan I Turut

¹ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Badan Peradilan Agama* Buku II, 2013, h.169-170

² *Lembaga keuangan mikro syariah, asuransi, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah*, h. 56.

³ Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen* (Jakarta:Prenada mediaGroup,2015),h.4.

Terlawan I melalui suratnya dengan NOMOR SURAT:08/KCS.JKH/COMC/SP3/II/2015 dengan perihal: surat persetujuan pemberian pembiayaan (SP3), pada intinya menyetujui pemberian pembiayaan sebagaimana yang diajukan oleh pihak Pelawan I dan atau Pelawan II dengan plafon pembiayaan sebesar Rp 7.500.00.000.- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan jenis kerja sama mudharabah untuk pembiayaan modal kerja pengadaan barang dan jasa, khususnya kepada pemerintah-pemerintah daerah dan perusahaan BUMN.⁴ Sehubung dengan kesempatan pembiayaan tersebut dengan jenis mudharabah ternyata pihak turut terlawan I melakukan pembatalan secara sepihak untuk pengucuran dana sebesar Rp 7.500.000.000.- (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, melalui surat turut terlawan I tertanggal 08 Desember 20 dengan nomor surat :49 /JKH/COCM/SP3/XII 2016 dengan perihal : adendum ke III persetujuan pemberian pembiayaan (SP3) no.8/JKH/COMC/SP3/II/2015 tertanggal 16 februari 2015 yang pada intinya pihak turut terlawan I membatalkan secara sepihak untuk pemberian pembiayaan kepada pelawan I dan pelawan II sebesar Rp 7.500.000.000.- (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah) tersebut dan hanya memberikan plapond sebesar Rp.4.000.000.000.- sehingga pihak pelawan I dan pelawan II gagal dalam mengerjakan proyek tersebut secara sempurna sehingga mengakibatkan pihak pemerinta-pemerintah daerah tidak dapat pula melaksanakan kewajibannya sebagaimna penyelesaian kewajiban atas proyek tersebut. Selanjudnya pihak turut terlawan I Tanpa melalui kuasa hukumnya menyampaikan

⁴ Direktorat *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia* Pengadilan Agama kelas 1 A Nomor 883/Pdt.G/2011/PA.Mks hal 1,4,5.

beberapa surat dengan perihal pokok dan bagi hasil yang dimana surat peringatan ke I tertanggal 17 Mei 2017 dengan Nomor 757/JKH/COMC/V/2017 perihal surat peringatan I yang pada intinya pihak pelawan I dan pelawan II diminta untuk membayar kewajiban sebesar Rp 781.820522 (tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) pertanggal 04 Mei 2017 namun lagi lagi pelawan I dan Pelawan II belum dapat membagi hasil dikarenakan proyek tersebut gagal/merugi tidak membuahkan margin/keuntungan pertanyaannya apa yang mau dibagi..??? karena pada prinsipnya yang namanya bagi hasil adalah ketika berhasil.Sementra dalam proyek tersebut pihak pelawan I dan pelawan II mengalami kerugian Dalam pasal 205 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan bahwa Mu“darib wajib bertanggung jawab terhadap resiko kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yangtelah ditentukan dalam akad” dan Pasal 207 angka 3 “mudharabah wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama mudharabah”.⁵

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka peneliti ini mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi berjudul: ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENYELESAIAN PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR.

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Komplekasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep putusan hakim terhadap sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Makassar nomor 883/Pdt.G/2022/PA.Mks?
2. Apakah putusan hakim telah putus pada penyelesaian perbankan syariah di Pengadilan Agama Makassar nomor 883/Pdt/G/2022/PA.Mks ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep putusan hakim terhadap sengketa perbankan syariah di pengadilan agama makassar nomor 883/Pdt.G/2022/PA. Mks
2. Untuk mengetahui putusan hakim pada penyelesaian perbankan syariah di Pengadilan Agama makassar nomor 883/Pdt/G/2022/PA.Mks ?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam memperkaya informasi dan kepustakaan ilmu pengetahuan dalam bidang hukumsyariah, secara normatif yuridis dapat memberikan kepastian hukum

terhadap persoalan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Karena faktanya masih banyak tumpang tindih Undang-Undang yang menjadikan ketidak pastian hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sehingga akan tercapai amanat UUD 1945 tentang kepastian hukum untuk seluruh masyarakat.

E. Kerrangka teori

1. Putusan hakim

a. Pengertian putusan

Putusan disebut vonis (Belanda) atau al-qada'u (Arab), yaitu produk pengadilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu "penggugat dan "tergugat". Putusan pengadilan adalah pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan pada persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa para pihak. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan "produk peradilan yang sesungguhnya" atau *jurisdictio*

contentiosa, putusan pengadilan perdata (peradilan agama adalah peradilan perdata) selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu,atau berbuat sesuatu atau untuk melepaskan sesuatu,atau menghukum sesuatu.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbankan Syariah

1. Pengertian perbankan syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist.

Menurut bahasa, ekonomi syari'ah terdiri dari dua kata yaitu ekonomi dan syariah. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktifitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "Ekonomi adalah Ilmu mengenai asas-asas Produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (terkait dengan keuangan, perindustrian, dan perdagangan)".

Menurut *Paul A. Samuelson*, "Ekonomi adalah cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat". Berbicara tentang "Syariah" berarti hukum atau undang-undang yang ditentukan Allah SWT untuk hamba-Nya sebagaimana terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an dan diterangkan oleh Rasulullah dalam bentuk sunnahnya. Berdasarkan Kejadiannya, Syariah dibagi menjadi dua yaitu Muamalah dan Ibadah. Muamalah adalah Hubungan Manusia dengan Manusia didunia, Sedangkan Ibadah Adalah

Hubungan Manusia dengan Tuhannya.⁶

Beberapa pengertian tentang ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli Ekonomi Islam:

a) Menurut Muhammad Abdul Manan

Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam . Jadi, menurut Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁷

b) M. Umer Chapra

Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teaching without unduly curbing Individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances. Jadi, Menurut Chapra ekonomi Islam adalah ⁸sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.⁸

⁶ Paul A. Samuelson, (*Nordhaus, william* penerbit {s.n},1985),h. 5.

⁷ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice* (India: Idarah Adabiyah,1980),h. 3. (Dalam Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*).

⁸ M.Umer Chapra *Islam dan tantangan ekonomi*(gema: insani press, 2008),h.7.

c) Menurut Syed Nawab Haider Naqvi

Ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim modern. Dari beberapa definisi ekonomi Islam di atas yang relatif dapat secara lengkap menjelaskan dan mencakup kriteria dari definisi yang komprehensif adalah yang dirumuskan oleh Hasanuzzaman yaitu⁹"Suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah yaitu untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumberdaya material agar memberikan kepuasan manusia, sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat (*Islamic economics is the knowledge and application of injunctions and rules of the shari'ah that prevent injustice in the acquisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human beings and enable them to perform their obligations to Allah and the society*).⁹

Hal penting dari definisi tersebut adalah istilah "perolehan" dan "pembagian" di mana aktivitas ekonomi ini harus dilaksanakan dengan menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumber-sumber ekonomi. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menghindari ketidakadilan tersebut adalah syariah yang di dalamnya terkandung perintah (*injunctions*) dan peraturan (*rules*) tentang boleh tidaknya suatu kegiatan.¹⁰

⁹ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Jakarta: kencana, 2006), h.16.

¹⁰ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan MuhammadUfuqul Mubin. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2.

Namun berbeda halnya dengan sistem ekonomi Islam yang merupakan bagian dari kehidupan seorang muslim. Sistem ekonomi Islam merupakan suatu keharusan dalam kehidupan seorang muslim dalam upaya untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi Islam merupakan salah satu aspek dalam sistem nilai Islam yang integral dan komprehensif suatu pertanyaan akan muncul yaitu bagaimana kaitan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional? Sebagai suatu cabang ilmu sosial yang mempelajari perilaku ekonomi yang memuat pernyataan positif, ekonomi konvensional tidak secara eksplisit memuat peranan nilai (*value*) dalam analisa ekonomi. Bagi seorang muslim persoalan ekonomi bukanlah persoalan sosial yang bebas nilai (*value free*). Dalam perspektif Islam semua persoalan kehidupan manusia tidak terlepas dari koridor syariah yang diturunkan dari dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.¹¹

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Syariah adalah suatu kegiatan manusia yang didalamnya terdapat berbagai macam cara untuk mempertahankan hidup dan mensejahterakan masyarakat berpedoman dengan ajaran-ajaran yang telah disyariatkan oleh Islam yang didasari dengan peraturan yang diakui masyarakat pada umumnya, khususnya umat muslim maupun Negara yang mayoritas muslim aktifitas hidup seseorang seperti jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Mulk/67: 15.

¹¹ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: LPPI, 2006), h 22.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Terjemahnya: Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa muamalah adalah sekumpulan kegiatan manusia untuk kehidupan didunia untuk mempertahankan hidup dengan mencari rejeki yang di anjurkan oleh syariat Islam berdasarkan Al- Qur'an dan Hadis.

2. Ruang Lingkup Perbankan Syariah

Ruang lingkup ekonomi syariah adalah masyarakat muslim dan Negara muslim. Yang dimaksud masyarakat muslim yaitu masyarakat yang menjalankan ajaran dan tuntunan Islam berdasarkan Al Qur'an dan hadis. Menurut beberapa ahli, masyarakat muslim adalah masyarakat yang dibentuk oleh syariat Islam yang kekal, yang diturunkan oleh Allah dengan sempurna sejak hari pertama.¹²

B. Putusan Hakim

1. Bentuk, Isi, Dan Susunan Putusan Hakim

Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangandi pengadilan dalam suatu perkara. Putusan hakim peradilan perdata disusun dalam suatu sistematika tertentu. Putusan dimulai kepala putusan dan

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Al Mulk/67:15 ,Al-Hadi Jakarta,2015) h. 564.

berakhir dengan perincian biaya perkara. Bentuk dan isi putusan Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:¹³

a. Bagian Kepala Putusan

Bagian ini memuat kata PUTUSAN atau kalau Salinan, adalah SALINAN PUTUSAN. Baris dibawah dari kata itu adalah Nomor Putusan, yaitu menurut nomor urut pendaftaran perkara, diikuti garis miring dan tahun pendaftaran perkara. Baris selanjutnya adalah tulisan huruf besar semua yang berbunyi BISMILLAH RRAHMAN RRAHIM, untuk memenuhi perintah Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989. Baris di bawahnya lagi adalah tulisan yang berbunyi DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA sebagai memenuhi Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970 dan Pasal 57 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 1989.¹⁴

b. Nama Pengadilan Agama yang Memutus dan Jenis Perkara

Baris selanjutnya adalah nama Pengadilan Agama yang memutus yang sekaligus disertai menyebutkan jenis perkara. Penyebutan perkara yang bersifat kumulatif cukup menyebutkan saja induk perkaranya.

c. Identitas Pihak-pihak

Penyebutan identitas pihak, dimulai dari identitas penggugat, lalu identitas tergugat. Pemisah keduanya itu adalah dengan tulisan dalam baris tersendiri yang berbunyi “Berlawanan dengan.” Identitas pihak meliputi nama, bin/binti siapa (nama dan bin/binti ditulis dengan huruf besar semua),

¹³ Al-Hasim, *Hakekat Masyarakat Muslim*. (Bandung: Rajawali Pers, 2009). h. 3.

¹⁴ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 77.

alias atau julukan (kalau ada), umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir, sebagai penggugat atau tergugat.¹⁵ Duduk Perkaranya (Bagian Posita) keterangan saksi dan hasil dari Berita Acara sidang selengkapnya tetapi singkat, jelas dan tepat serta kronologis.

d. Tentang Pertimbangan Hukum

Bagian ini terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata “mengingat”. Pada alasan memutus maka apa yang diutarakan dalam bagian “duduk perkaranya” terdahulu, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukannya harus ditimbang semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari ditimbang, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara karena kalah.

e. Dasar Hukum

Pada dasar memutus, dasar hukumnya ada dua yaitu peraturan perundang-undangan negara dan dasar hukum syara'. Peraturan perundang-undangan negara disusun menurut urutan derajatnya, misalnya Undang-Undang didahulukan dari Peraturan Pemerintah, lalu urutan tahun terbitnya, misalnya UU Nomor 14 tahun 1970 didahulukan dari UU Nomor 1 tahun 1974. Sebut titel peraturan perundang-undang tersebut tentang apa, tahun

¹⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan ...*, h. 204-205.

dan nomor Lembaran Negaranya.¹⁶

f. Dictum atau Amar Putusan

Bagian ini didahului oleh kata “mengadili” yang diletakkan di tengah-tengah, dalam baris tersendiri, semua dengan huruf besar. Isi dictum atau amar putusan bisa terdiri dari beberapa point, tergantung kepada petita (tuntutan) penggugat dulunya. Banyaknya dictum pada amar putusan, boleh dikatakan sama dengan banyaknya petita penggugat, sebab pengadilan tidak boleh mengurangi atau menambahnya gugatan dan tiap butir petita mesti diadili.¹⁷

g. Bagian Kaki Putusan

Bagian kaki putusan yang dimaksudkan ialah dimulai dari kata-kata “Demikianlah putusan Pengadilan Agama...”. Dalam hal tanggal diputus perkara dalam permusyawaratan majelis hakim berlainan dengan tanggal putusan diucapkan, sebab hal itu membawa perubahan kepada “bagian kaki” putusan, apalagi jika jika berlainan hakim yang memutus dalam musyawarah majelis hakim dengan yang mengucapkan keputusan disamping berlainan tanggal musyawarah dan tanggal pengucapan putusan.¹⁸

h. Tanda Tangan Hakim dan Panitera Serta Perincian Biaya

Pada asli putusan, semua hakim dan panitera siding harus bertanda tangan tetapi pada Salinan Putusan, hakim dan panitera hanya “ttd” (tertanda) atau

¹⁶ Ibid., h. 206-207.

¹⁷ Ibid., h. 207.

¹⁸ Ibid., h. 208-209.

“dto” (ditandatangani oleh), lalu dibawahnya dillegalisir (ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada pengadilan itu dan dibubuhi stempel). Salinan putusan akan diberikan kepada pihak-pihak atau akan dikirim ke tingkat banding (kalau terjadi banding dan untuk laporan) atau akan dikirim ke Mahkamah Agung (kalau terjadi kasasi atau peninjauan kembali). Asli putusan tetap disimpan pada Pengadilan Agama, disatukan dalam berkas perkara yang sudah diminitur.¹⁹

Yang dimaksud perincian biaya ialah perincian biaya yang tercantum di bagian kiri bawah dari keputusan, bukan yang tercantum dalam dictum. Yang tercantum dalam dictum adalah biaya total sedangkan yang disebut terdahulu itu adalah rinciannya. Menurut Pasal 90 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, rincian biaya tersebut meliputi.²⁰

- 1) Biaya kepaniteraan dan materai;
- 2) Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan pengambil sumpah;
- 3) Biaya untuk pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan;
- 4) Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan.

¹⁹ Ibid., h. 210.

²⁰ Ibid., h. 211.

2. Jenis-Jenis Putusan

a. Ditinjau Dari Aspek Kehadiran Para Pihak

1) Putusan Biasa Putusan

Putusan biasa adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir. Putusan biasa ini dapat berwujud putusan dimana gugatan dikabulkan seluruhnya/sebagian, ditolak seluruhnya/sebagian, atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

2) Putusan *Verstek*

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana Tergugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.

3) Putusan *Contradictoir*

Putusan *Contradictoir* adalah putusan pengadilan yang pada saat diucapkan, salah satu pihak tidak hadir sementara pada sidang sebelumnya, para pihak selalu atau pernah hadir. Jika dalam pemeriksaan suatu perkara, para pihak selalu atau pernah hadir dan kemudian pada saat pembacaan putusan tidak hadir, maka pengadilan akan memutus secara *contradictoir*, bukan *verstek*.²¹

²¹ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 30-34.

4) Putusan Gugur

Putusan Gugur adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan karena penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan. Argumentasi hukum dari putusan ini adalah ketidakhadiran penggugat dipandang sebagai ketidakseriusan penggugat dalam menggugat tergugat atau ketidakseriusannya dalam memperjuangkan hak-haknya.

b. Putusan Ditinjau Dari Sifatnya

1) Putusan *Declaratoir*

Putusan *Declaratoir* adalah putusan yang mengandung amar pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan (hubungan) hukum diantara para pihak berperkara.

2) Putusan *Constitutief*

Putusan *Constitutief* adalah putusan yang menciptakan atau meniadakan hubungan hukum tertentu.

3) Putusan *Condemnatoir*

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang di dalamnya mengandung amar penghukuman, yaitu amar menghukum atau membebaskan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum.²²

²²Ibid., h. 32.

c. Putusan Ditinjau Dari Saat Penjatuhan

1) Putusan Sela

Putusan Sela adalah putusan yang pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir. Putusan sela bukanlah putusan yang berdiri sendiri, melainkan dijatuhkan hakim pada saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan menjadi satu bagian dengan berita acara persidangan. Dalam praktik, terdapat beberapa jenis putusan sela, yaitu:

- a) Putusan *Preparatoir* adalah putusan sela yang dijatuhkan hakim sebagai persiapan jalannya pemeriksaan.
- b) Putusan *Interlocutoir* adalah putusan pendahuluan yang mengantarai pemeriksaan suatu perkara.
- c) Putusan *Insidentil* adalah putusan yang berkenaan dengan jawaban majelis hakim terhadap tuntutan atau gugatan insidentil, seperti permohonan intervensi maupun permohonan untuk meletakkan sita terhadap objek perkara atau aktiva pihak lawan.
- d) menunggu sampai Putusan *Provisi* adalah putusan yang bersifat sementara atau *interim award* yang mencakup tindakan sementara yang harus dilakukan sementara putusan akhir mengenai pokok perkara.²³

²³Ibid., h. 34.

2) Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara. Putusan akhir pada dasarnya merupakan jawaban Majelis Hakim atas persengketaan yang terjadi diantara para pihak berupa penetapan tentang hubungan hukum para pihak serta siapa yang berhak atas apa dan siapa yang tidak berhak. Putusan akhir yang dijatuhkan hakim dapat berupa satu atau beberapa hal berikut:

a) Mengabulkan Gugatan Penggugat

Gugatan Penggugat dikabulkan apabila dalam pemeriksaan perkara, Penggugat ternyata mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya. Selanjutnya, mengabulkan gugatan Penggugat dapat berupa: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, jika Penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatan.

b) Menolak Gugatan Penggugat

Gugatan Penggugat ditolak jika dalam pemeriksaan perkara ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dalam praktiknya, gugatan Penggugat ditolak oleh pengadilan jika memenuhi salah satu dari dua keadaan berikut:

- (1) Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan, disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian atau tidak dapat meyakinkan hakim.

- (2) Alat bukti yang diajukan Penggugat dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) yang diajukan Tergugat.

c) Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima

Gugatan Penggugat tidak dapat diterima jika gugatan tersebut mengandung cacat formil maupun materil. Beberapahal atau keadaan yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah:

- (1) Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*)
- (2) Penggugat bukan orang yang berhak (*gemisaanhoedanigheid*)
- (3) Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)
- (4) Ada pihak ketiga yang tidak ditarik (*ex juri terti*)
- (5) Yang menjadi kuasa tidak sah atau tidak cakap
- (6) Gugatan di luar yuridiksi relative atau absolut pengadilan
- (7) Salah menarik pihak yang digugat (*error in persona*)
- (8) Gugatan mengandung *nebis in idem*
- (9) Gugatan premature
- (10) Gugatan daluwarsa
- (11) Penggugat tidak melaksanakan perjanjian (*exception non adimpleti contractus*)
- (12) Adanya penipuan dalam perjanjian (*exception doli mali*)
- (13) Objek yang digugat bukan milik Tergugat (*exception domini*)

3. Penemuan Hukum

Prinsip lain yang harus ditegakkan hakim dalam menjatuhkan putusan, upaya mencari dan menemukan hukum objektif yang hendak diterapkan, harus dari sumber hukum yang dibenarkan ketentuan peraturan perundang-undang.

a. Ketentuan Hukum Positif

Dalam sistem *civil law* atau yang dikenal dengan hukum perundang-undangan, sumber hukum utamanya adalah hukum positif dalam bentuk kodifikasi. Makna positif dalam hal ini, setiap saat dan waktu sertatempat, hukum itu dapat diraba dan dibaca. Setiap orang dapat melihat dan mengetahuinya. Dan langsung menjadi rujukan dalam menerapkan hukum. Apabila hakim memeriksa suatu perkara yang berkaitan dengan suatu bidang perundang-undangan tertentu, hukum yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut, merujuk atau referensinya adalah undang-undang yang bersangkutan.²⁴

b. Dari Sumber Hukum Tidak Tertulis

Semula kehidupan masyarakat Indonesia diatur oleh hukum tidak tertulis yang disebut hukum adat. Hukum adat adalah kebiasaan penduduk asli (*the original autochthonous customary*), yang diwarisi turun temurun. Dia merupakan bagian yang tidak terpisah dari warisan

²⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 822.

sosial (*social heritage*) kebudayaan bangsa Indonesia. Bentuknya tidak tertulis, sehingga disebut hukum tak tertulis (*unwritten law*).²⁵

c. Yurisprudensi

Apabila kasus yang disengketakan tidak ditemukan aturan hukumnya dalam hukum positif dan hukum tak tertulis, hakim dibenarkan mencari dan menemukannya dari yurisprudensi. Yurisprudensi adalah putusan yang dijatuhkan merupakan kasus yang berhubungan dengan perkembangan hukum (*law development*), sehingga pada hakikatnya perkara yang diputus berkaitan erat dengan perubahan sosial (*social change*) dan kondisi ekonomi (*economic condition*).²⁶

d. Traktat

Tidak selamanya perjanjian antarnegara dituangkan dalam bentuk traktat, tetapi dapat juga dalam nota kesepakatan dengan cara pertukaran surat biasa. Namun dari segi yuridis kekuatan mengikat antartraktat dan nota kesepakatan adalah sama, sehingga keduanya sama-sama bernilai sebagai sumber hukum. Oleh karena itu, hakim dapat mempergunakan sebagai landasan menyelesaikan perkara yang ditanganinya.²⁷

e. Doktrin

Doktrin hukum sebagai pendapat pakar hukum, sama halnya dengan putusan Peradilan. Oleh karena itu, keberadaannya bukan hanya

²⁵ Ibid., h. 826.

²⁶ Ibid., h. 830.

²⁷ Ibid., h. 848.

sebagai sumber hukum saja, tetapi juga sebagai kaidah hukum. Dengan demikian hakim dibenarkan mengambilnya sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang diperiksanya.²⁸

4. Kekuatan Putusan

Kekuatan putusan pengadilan mencakup tiga hal:

a. Kekuatan Mengikat

Putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat, tidak hanya pihak-pihak berperkara, tetapi juga kepada pihak lain, khususnya yang memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan objek perkara. Putusan pengadilan dipandang sebagai akta autentik, karena itu, secara hukum memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijde*) tidak dapat di ganggu gugat. demikian memiliki kekuatan pasti yang mengikat (*bindende kracht*) dan karenanya apa yang diputus pengadilan harus dianggap benar.²⁹

b. Kekuatan Pembuktian

Putusan pengadilan merupakan akte autentik yang dibuat secara tertulis dengan mengacu pada sistematika dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum acara. Putusan pengadilan oleh

²⁸ Ibid., h. 848.

²⁹ Ibid., h .852.

karenanya memiliki kekuatan untuk membuktikan sesuatu bila dijadikan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara. Putusan pengadilan membentuk suatu peristiwa secara konkret yang telah dianggap benar. Kekuatan pembuktian tidak hanya mengikat para pihak, tetapi juga pihak ketiga yang memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidaklangsung.³⁰

c. Kekuatan Eksekutorial

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan, baik secara sukarela maupun upaya eksekusi oleh pengadilan bila pihak yang dinyatakan kalah tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Kekuatan eksekutorial (*titel eksekutorial*) yang melekat pada putusan ada pada irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga bila irah- irah tersebut tidak ada, maka putusan tidak dapat dieksekusi.³¹

³⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 822.

³¹ *Ibid.*, h.852.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dibahas peneliti di Pengadilan Agama makassar kelas 1A guna memberikan petunjuk permasalahan yang akan dibahas, dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka dalam penelitian ini diperlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*), merupakan penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian berasal dari buku, dokumen, jurnal dan sebagainya yang berhubungan dengan objek permasalahan yang akan diteliti.³²

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian yaitu pembahasan mengenai alasan Hakim memutuskan gugatan tidak dapat di terimah.dasar hukum pertimbangan Hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 883/Pdt.G./2022/PA.Mks dan rasa

³² Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1990), h. 68.

keadilan pada pertimbangan Hakim dalam hukum acara peradilan khususnya pada gugatan perlawanan eksekusi ekonomi syariah.³³

2. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka peneliti mengklasifikasikan menjadi dua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini mencakup semua bahan hukum mengenai tinjauan dan putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar, antara lain:

- 1) Salinan Putusan Perkara Nomor 833.Pdt.G./2022/PA.Mks pada Pengadilan Agama Makassar kelas 1A
- 2) Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu Hakim di Pengadilan Agama Makassar

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas dalam penelitian.

3. Sumber Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini diperoleh dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

³³ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 10.

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi

Lokasi penelitian dilaksanakan di kelurahan daya, kecamatan biringkanaya kota makassar.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan januari 2022 Sampai feruari 2023 selama dua bulan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh keseluruhan data yang diperlukan, maka peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi, sebagai berikut:

1. Wawancara

Untuk memperoleh data primer penulis menggunakan metode wawancara. Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, dimana peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan.³⁴ Peneliti menggunakan metode ini untuk menggambarkan tentang kesesuaian awal gugatan.

³⁴ Sahid Raharjo, "Wawancara Sebagai Metode Pengumpulan Data", dikutip dari <http://www.konsistensi.com> diakses tanggal 15 Mei 2020.

2. Dokumentasi

Untuk mendapatkan data yang akurat peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui dokumentasi, yang mana dokumen tersebut yang diperlukan dalam penelitian ini seperti arsip-arsip, peraturan perundang-undang, Peraturan Mahkamah Agung, dan lain- lain. Selanjutnya, penulis membaca dan mempelajari bagian-bagian yang berkaitan dengan topik pembahasan.⁴⁰

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadisebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudahdimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian.³⁵ Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam rumusan masalah, yang kemudian diadakan penyajian data untuk ditarik sebuah kesimpulan.³⁶

³⁵ Moeloeng, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012....., h. 113.

³⁶ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya:Media Sahabat, 2019), h. 203.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Makassar terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. Km. 14, Daya, Biring Kanaya, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan Peraturan Pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman dahulu, sejak zaman kerajaan atau sejak zaman Penjajahan Belanda, namun pada waktu itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu Kewenangan Seorang Raja untuk mengangkat seorang pengadili disebut sebagai Hakim, akan tetapi setelah masuknya Syariah islam, Maka Raja kembali mengangkat seorang Qadhi. Kewenangan Hakim diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau halhal yang menyangkut perkara Syariah agama Islam. Wewenang Qadhi ketika itu termasuk Cakkara atau Pembagian harta gono-gini karena cakkara berkaitan dengan perkara nikah.¹ Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi Qadhi, yakni Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi dahulu berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan Belanda saat itu dipimpin oleh Hamente. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada waktu itu belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan dengan wilayah Makassar. Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang menjadi Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, maka dahulu yang mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada

saat itu berkantor dirumah tinggalnya sendiri. Setelah keluarnya PP.No. 45 Tahun 1957, maka pada tahun 1960 terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut “Pengadilan Mahkamah Syariah” adapun wilayah Yurisdiksinya dan keadaan gedungnya seperti diuraikan pada penjelasan berikut:

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Kota Makassar mempunyai batas-batas seperti berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar;
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone;
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

Sejak berdirinya tahun 1960, Pengadilan Agama Makassar telah berganti kepemimpinan sebanyak 15 (lima belas) kali, adapun nama-namanya sebagai berikut:

1. K.H. Chalid Husain. (1960-1962);
2. K.H. Syekh Alwi Al AhdaL. (1962-1964)
3. K.H. Haruna Rasyid. (1964-1976)
4. K.H. Chalid Husain. (1976-1986)
5. Drs. H. Jusmi Hakim, S.H. (1986-1996)
6. Drs. H. Abd. Razak Ahmad, S.H., M.H. (1996 - 1998)
7. Drs. H. M. Djufri Ahmad, S.H., M.H. (1998 - 2004)
8. Drs. H. M. DJUFRI Ahmad, S.H., M.H. (2004 - 2005)
9. Drs. Anwar Rahmad, M.H. (2005-2008)10) Drs. Khaeril R, M.H. (2008-2010)

10. Drs. H. M. Nahiruddin Malle, S.H., M.H. (2010-2013)12) Drs. H. Usman S,SH. (2013-2014)
11. Drs. Moh. Yasya, SH.,MH. (2014-2016)
12. Drs. H. Damsir, SH.,MH. (2016 - 2019)
13. Drs. H. M Yusuf, SH.,MH. (2019-Sekarang)

Susunan daftar mediator pada pengadilan agama Makassar Kelas

1A:

No	Nama	Jabatan	Hari Mediasi	Keterangan
1.	Drs. Muhammad Yunus	Hakim Utama Muda	Selasa Kamis	Bersertifikat
2.	Dra. Kartini	Hakim Utama Muda	Senin Rabu	-
3.	Dra. Hj. Jusmah	Hakim Utama Muda	Kamis	-
4.	Drs. Abd. Rasyid, M.H.	Hakim Utama Muda	Rabu	-
5.	Drs. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H.	Panitera	Senin- Kamis	Bersertifikat

VISI DAN MISI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

1. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Makassar yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi

hukum.” Pengadilan Agama Makassar yang bersih, mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, maupun pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan hukum. Bersih dan bebas KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa.

Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Makassar ke depan terpercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan pelayanan hukum sehingga lembaga peradilan tegak dengan kharisma sandaran keadilan masyarakat.

Profesionalisme, mengandung arti yang luas, profesionalisme dalam proses penegakan hukum, profesionalisme dalam penguasaan ilmu pengetahuan hukum dan profesionalisme manajemen lembaga peradilan sehingga hukum dan keadilan yang diharapkan dapat terwujud. Jika hukum dan keadilan telah terwujud maka supremasi hukum dapat dirasakan oleh segenap masyarakat.

2. Misi

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Makassar yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Makassar untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama tersebut adalah :

- a. Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses peradilan.

- b. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan.
- c. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

“Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses” mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, berwibawa dan profesionalisme, maka pelaksanaan proses peradilan harus diwujudkan dengan transparan. Wujudnya nyata transparan adalah proses yang cepat, sederhana dan biaya murah. Misi tersebut merupakan langkah antisipatif terhadap euforia reformasi hukum yang selalu didengungkan masyarakat. Apatisme masyarakat terhadap peradilan yang selalu menganggap bahwa proses ke Pengadilan akan selalu lama, berbelit-belit dan memakan waktu dan biaya yang mahal harus ditepis dengan misi tersebut, misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.”

“Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan”. Pembinaan merupakan tindakan antisipatif, yang merupakan upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan hukum secara maksimal kepada masyarakat. Pengawasan merupakan tindakan untuk :(1). menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2). mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib

sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya; (3). menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah.

Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan merupakan upaya preventif terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan pengawasan yang efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah secara tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari masyarakat. Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga peradilan."

"Mewujudkan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan".
Administrasi dan manajemen merupakan sarana pencapaian tujuan. Pola administrasi dan manajemen yang baik akan mendorong percepatan terwujudnya visi dan misi. Pengetatan dan disiplin terhadap administrasi dan manajemen yang telah ditetapkan merupakan hal urgen, perubahan birokrasi atau reformasi birokrasi dalam tubuh lembaga peradilan merupakan jalan menuju reformasi hukum."

"Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum". Yang mengandung makna bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut mencakup sarana gedung, sarana organisasi yang baik, sarana

peralatan yang memadai, sarana keuangan yang cukup dan lain- lain."³⁷

Tugas dan Fungsi

Pengadilan Agama Makassar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain :

- a. Izin beristri lebih dari seorang;
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c. Dispensasi kawin;
- d. Pencegahan perkawinan
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- f. Pembatalan perkawinan
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri
- h. Perceraian karena talak
- i. Gugatan perceraian

³⁷ Dokumen resmi Pengadilan Agama tingkat IA Makassar, diases pada 30 Juli 2020 atau dapat pula diakses pada situs <https://pa-makassar.go.id/tentang-prngadilan/profile-pengadila/sejarah-pengadilan>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020.

- j. Penyelesaian harta bersama
- k. Penguasaan anak-anak
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p. Pencabutan kekuasaan wali
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
- r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah keusaannya
- t. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

2. Waris

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

3. Wasiat

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

4. Hibah

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

5. Wakaf

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

6. Zakat

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

7. Infak

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

8. Shodaqoh

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata.

9. Ekonomi Syariah

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: Bank syari'ah; Lembaga keuangan mikro syari'ah; Asuransi syari'ah; Reasuransi syari'ah; Reksa dana syari'ah; Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; Sekuritas syari'ah; Pembiayaan syari'ah; Pegadaian syari'ah; Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; Bisnis syari'ah;

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (judicial power)

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara- perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

2. Fungsi pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3. Fungsi pengawasan

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

4. Fungsi nasehat

Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2006).

5. Fungsi administrative

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan). (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

Fungsi lainnya :

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

B. Konsep Putusan Hakim Terhadap Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Makassar Nomor 883/Pdt.G/2022/PA.Mks

Sejak diamandemennya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kompetensi absolut peradilan agama diperluas. Di samping diberikan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan shadaqah, peradilan agama juga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan sebagai berikut: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a)

perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syariah.” Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan ‘ekonomi syariah’ adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: (a) bank syariah; (b) lembaga keuangan mikro syariah; (c) asuransi syariah; (d) reasuransi syariah; (e) reksa dana syariah; (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; (g) sekuritas syariah; (h) pembiayaan syariah; (i) pegadaian syariah; (j) dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan (k) bisnis syariah. Kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan diperkuat kembali dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa: “Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.” Namun permasalahan muncul ketika Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 juga memberi peluang kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara mereka melalui pengadilan negeri, apabila disepakati bersama dalam isi akad. Bunyi Pasal 55 ayat (2) tersebut sebagai berikut: “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.”³⁸

Dalam penjelasan pasal di atas, yang dimaksud dengan ‘penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad’ adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional

³⁸ Manan, A. (2016). *Kebijakan MA-RI menyambut ekonomi syariah sebagai kompetensi peradilan agama. Kuliah Umum tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan*. Diadakan oleh Jurusan Business Law, Binus University, h. 137-139.

(Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan seperti musyawarah, mediasi, dan arbitrase syariah merupakan langkah yang tepat dan layak untuk diapresiasi. Namun permasalahan muncul ketika pengadilan negeri juga diberikan kewenangan yang sama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Terjadi dualisme penyelesaian sengketa, ketidakpastian hukum serta tumpang tindih kewenangan dalam menyelesaikan suatu perkara yang sama oleh dua lembaga peradilan yang berbeda. Padahal, kewenangan ini jelas merupakan kewenangan pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adanya dualisme dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. DA, direktur CV BEC, mengajukan permohonan uji materi Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang penyelesaian sengketa terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Menurut pemohon, Pasal 55 ayat (2) dan (3) tidak memberikan kepastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28 UUD NRI 1945. Pada tanggal 29 Agustus 2013, Mahkamah Konstitusi membuat Putusan Nomor 93/PUU-X/2012, mengabulkan sebagian permohonan pemohon, menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Lebih lanjut dalam salah satu

pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa adanya pilihan tempat penyelesaian sengketa (choice of forum) untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili, karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agamalah yang berwenang menyelesaikan tersebut. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka permasalahan dualisme dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dianggap telah selesai. Pengadilan agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, akan tetapi pada kenyataannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih menimbulkan masalah. Terdapat argumentasi yang mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya menghapuskan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tapi tidak menghapus pasalnya, sehingga pasal tersebut masih tetap berlaku. Oleh karena itu, para pihak yang bersengketa tetap mempunyai kebebasan untuk memilih tempat yang mereka sepakati dalam menyelesaikan sengketa.³⁹

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup

³⁹ Hasan, H.H. (2010). *Kompetensi peradilan agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah*. Jakarta: Gramata Publishing, h.435.

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.” Sedangkan yang dimaksud dengan bank syariah menurut Pasal 1 ayat (7) adalah “bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.” Berdasarkan pasal di atas dapat dipahami bahwa bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berdasarkan kepada prinsip syariah. Prinsip syariah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah “prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.” Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Anshori, 2009: 5). Semua fatwa DSN-MUI terkait dengan lembaga perbankan syariah dan keuangan syariah harus dipatuhi oleh bank syariah. Terkait dengan hal di atas, menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa: “perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah ...” Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: 1. riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjammeminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah); 2. maisir, yaitu

transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan; 3. gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah; 4. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau 5. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Lima unsur di atas harus diperhatikan dan dipenuhi oleh lembaga perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Apabila unsur tersebut tidak terpenuhi berimplikasi pada ketidakvalidan usaha yang dijalankan.⁴⁰

Landasan Hukum Perbankan Syariah Pada tingkat konstitusi, legitimasi perbankan syariah di Indonesia tertuang pada Pasal 29 UUD NRI 1945, yakni bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Anshori, 2009: 2). Sedangkan pada tingkat undang-undang, eksistensi lembaga perbankan syariah mempunyai legitimasi yang kuat karena diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, landasan hukum perbankan syariah berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Secara substansi, undang-undang ini merupakan peraturan perbankan nasional yang muatannya lebih banyak mengatur lembaga perbankan konvensional dibandingkan lembaga perbankan syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

⁴⁰ Ibid h.76

1992 tidak banyak pasal yang mengatur tentang bank syariah (Rasyid, 2015a). Kata ‘bank syariah’ juga tidak disebutkan secara eksplisit. Undang-undang ini hanya menyatakan bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip pembagian hasil keuntungan atau prinsip bagi hasil (profit sharing) (lihat: Pasal 1 butir 12 dan Pasal 6 huruf m). Tidak disebutkannya kata ‘syariah’ atau ‘Islam’ secara eksplisit dalam undang-undang ini disebabkan masih tidak kondusifnya situasi politik pada saat itu. Pemerintah masih ‘alergi’ dengan penggunaan kata ‘syariah’ atau ‘Islam’.

Pada tahun 1998, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang tidak mengatur secara eksplisit tentang perbankan syariah, ketentuan-ketentuan mengenai perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 lebih lengkap (exhaustive) dan sangat membantu perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 secara tegas menggunakan kata bank syariah dan mengatur secara jelas bahwa bank, baik bank umum dan bank perkreditan rakyat, dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah (lihat: Pasal 1 butir 12; Pasal 7 huruf c; Pasal 8 ayat (1) dan (2); Pasal 11 ayat (1) dan (4a); Pasal 13; Pasal 29 ayat (3); dan Pasal 37 ayat (1) huruf c) (Rasyid, 2015a). Meskipun telah mengatur lembaga perbankan syariah dengan cukup komprehensif, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan masih dianggap belum cukup mendukung operasional perbankan syariah di Indonesia. Di samping itu, bank syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, sehingga pengaturan bank syariah dan bank konvensional dalam satu undang-

undang yang sama dipandang tidak mencukupi. Perlu adanya undang-undang khusus yang mengatur bisnis perbankan syariah secara komprehensif sebagaimana halnya Malaysia yang memiliki Islamic Banking Act, yakni undang-undang khusus yang mengatur lembaga perbankan syariah. Oleh karena itu, kehadiran undang-undang khusus perbankan syariah merupakan suatu kebutuhan yang mendesak untuk diwujudkan. Berdasarkan berbagai argumentasi di atas, pada akhirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan. Selain peraturan perundang-undangan di atas, terdapat sumber hukum lain tentang perbankan syariah. Sumber hukum tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan perundang-undangan khususnya KHUPerdata tentang Perikatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. Peraturan-peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tentang perbankan syariah; 3. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI); 4. Putusan-putusan Pengadilan Agama Indonesia dan putusan-putusan Badan Arbitrase Syariah Indonesia (Basyarnas); 5. Berbagai pandangan/doktrin dari para ilmuwan hukum mengenai aspek-aspek hukum berbagai produk keuangan syariah (Sjahdeini, 2014: 4). Peraturan-peraturan di atas merupakan sumber hukum dan panduan bagi perbankan syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Di samping berdasarkan kepada hukum syariah yang telah dikodifikasi dalam berbagai peraturan, perbankan syariah juga merujuk kepada peraturan-peraturan umum lainnya yang terkait dengan perbankan.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam Mengadili Sengketa Kata 'kewenangan' sering disebut juga dengan 'kompetensi,' yang berasal dari bahasa

Belanda ‘competentie.’ Ketiga kata tersebut dianggap mempunyai makna yang sama (Rasyid, 1998: 25). Menurut Pasal 24 UUD NRI 1945 yang berbunyi: “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.” Pasal ini menyatakan secara eksplisit bahwa Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman dalam melakukan fungsi dan kewenangan peradilan dibantu dengan badan-badan kekuasaan peradilan yang lain (Harahap, 2001: 99). Badan-badan kekuasaan lain tersebut diatur secara jelas dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sebagai berikut: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Berdasarkan pasal di atas, Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari empat badan peradilan yang disebutkan di atas. Dengan kata lain, empat lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara merupakan lembaga di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman.

Masing-masing peradilan tersebut mempunyai kompetensi yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam batas-batas kompetensi itulah masing-masing lembaga peradilan melaksanakan fungsi kewenangan mengadili. Lingkungan peradilan umum hanya kompeten memeriksa dan memutus perkara pidana umum,

perdata adat, dan perdata barat. Kompetensi peradilan tata usaha negara hanya memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara. Kompetensi peradilan militer hanya menjangkau perkara tindak pidana militer dan tindak pidana umum yang dilakukan oknum anggota TNI. Demikian pula peradilan agama, wilayah kompetensinya hanya terbatas pada bidang-bidang tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan undang-undang.⁴¹

Pada putusan Nomor 883/Pdt.G/2022/PA.Mks ditemukan sebuah persoalan perbakan syariah antara pelawan I dan atau pelawan II mengajukan penawaran pembiayaan kerja sama dengan bagi hasil terhadap turut terlawan I.

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 9 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 19 April 2022 dengan register perkara Nomor 883/Pdt.G/2022/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:⁴²

Kedudukan Hukum

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 378 HIR / RBG yang mengakomodir kepentingan hukum pihak ketiga dalam melakukan perlawanan, mempertahankan Hak atas pelaksanaan Eksekusi barang bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi Hak pihak ketiga. Pasal 378 HIR / RBG : “Pihak-pihak ketiga berhak melakukan Perlawanan terhadap suatu Putusan yang merugikan Hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau

⁴¹ Hasan, H.H. (2010). *Kompetensi peradilan agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah*. Jakarta: Gramata Publishing, h.87-88.

⁴² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Mks, h. 3.

wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil disidang Pengadilan, atau karena penggabungan perkara, atau campur tangan dalam perkara pernah menjad i pihak”

2. Bahwa dalam eksekusi No.01/Pdt.Eks/2020/PA.Mks Antara XXXXXXXXXXXXX sebagai TERMOHON EKSEKUSI I dan XXXXXXXXXXXXX. sebagai TERMOHON EKSEKUSI II atas Permohonan Eksekusi dari PT. BANK BTN Tbk Kantor Cabang Syariah Makassar selaku PEMOHON EKSEKUSI. Halmana pada tanggal 28 September 2020 TERMOHON I dan atau TERMOHON II dilakukan Aanmaning dari Ketua Pengadilan Agama Makassar.
3. Bahwa pada tanggal 28 September 2020 tersebut, TERMOHON EKSEKUSI I dan atau TERMOHON EKSEKUSI II diwakili oleh Kuasanya BIL HUDA, S.H. Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum BILHUDA, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Perum. Puri Sentosa Blok D 11 No. 10 Desa Cicau Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2020. Hadir dihadapan Ketua Pengadilan Agama Makassar, secara tegas menyatakan secara lisan melakukan Perlawanan terhadap Eksekusi No. 01/Pdt.Eks/2020/PA.Mks.
4. Bahwa merujuk kepada hal itu, sebagaimana ketentuan Peraturan per-Undang-undangan yang berlaku. Eksekusi yang belum dijalankan dan adanya sebuah perlawanan dari pihak ketiga, maka perlawanan tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang patut dan Sah menurut

hukum. Sejalan dengan hal itu, Mahkamah Agung RI menegaskan melalui Yurisprudensinya No.697K/Sip/1974 tertanggal 31 Agustus 1977 yang kaidahnya menyetakan : “Formalitas pengajuan perlawanan terhadap Eksekusi harus diajukan sebelum Penjualan Lelang dijalankan (Sebelum Eksekusi dijalankan). Kalau Eksekusi sudah selesai dijalankan, upaya yang dapat diajukan pihak ketiga untuk membatalkan Eksekusi harus melalui Gugatan”. Sehingga dengan demikian, maka pengajuan perlawananan Eksekusi dilakukan oleh pihak yang Sah dan dalam tenggang waktu yang masih sesuai ketentuan Peraturan per-Undang-undangan yang berlaku.

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; Menimbang, bahwa antara Pelawan, dan Terlawan, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II serta Turut Terlawan III telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan sendiri tidak hadir lagi pada sidang lanjutan tanggal 7 Juni 2022, 14 Juni 2022 dan 28 Juni 2022 tanpa alasan yang dibenarkan hukum, meskipun mereka telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa Pelawan dianggap tidak sungguh-

sungguh terhadap perkara ini. Dengan demikian maka Pelawan tidak dapat menjelaskan perlawanannya secara rinci, oleh karena itu perlawanan Pelawan dianggap kabur (Obscuur Libel); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlawanan Pelawan terhadap Penetapan Eksekusi Nomor 01/Pdt.Eks/2020/PA.Mks tanggal 28 September 2021 tidak tepat dan tidak beralasan, oleh karena itu perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan. Oleh karena perlawanan Pelawan oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), maka Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini; Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Berdasarkan konsep putusan hakim tersebut, Muhammad Surur, S.Ag sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar mengatakan dalam wawacaranya yaitu: “Konsep putusan hakim terhadap suatu perkara di Pengadilan Agama khususnya perkara segketa ekoomi syariah yaitu, Gugatan, Jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan. Yang menjadi perbedaan adalah materi sengketa mengenai ekonomi syariah.”

“Yang dimaksud sengketa di bidang ekonomi syariah adalah sengketa sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 49 huruf terakhir UU Nomor 3 Tahun 2006.” Lanjut Muhammad Surur.

C. Putusan Hakim Pada Penyelesaian Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Makassar Nomor 883/Pdt/G/2022/PA.Mks

Pengertian putusan secara bahasa disebut dengan vonnis (Belanda) atau al-aqda'u (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio contentiosa*.⁴³

Definisi Putusan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.”⁴⁴

Sedangkan definisi lebih lanjut mengenai putusan menurut Gemala Dewi, adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.³ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian putusan adalah pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan oleh Majelis Hakim

⁴³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006), h. 203.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 167-168.

yang berwenang menangani dan menyelesaikan suatu sengketa diantara para pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁴⁵

Berbagai usaha telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam mempersiapkan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dari segi sarana dan prasarana, saat ini hampir semua gedung pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama dibangun dengan fasilitas kantor yang memadai, sama halnya dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh lembaga peradilan lainnya. Hampir seluruh kantor pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama tersebut difasilitasi dengan perangkat informasi dan teknologi dalam proses penyelesaian perkara.⁴⁶

Untuk meningkatkan kualitas para hakim dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, Mahkamah Agung telah mengadakan berbagai kerjasama dalam bidang pendidikan, baik S2 dan S3 di bidang hukum bisnis/ekonomi syariah, dengan berbagai universitas negeri maupun swasta. Saat ini telah banyak para hakim yang mengambil kuliah S2 dan S3 di bidang ekonomi syariah. Di samping pendidikan formal, Mahkamah Agung juga melibatkan para hakim pengadilan agama dalam pendidikan nonformal. Sebagai contoh dengan mengikuti short training tentang keuangan syariah di Markfield Institute of Higher Education (MIHE) Leicester Inggris, dan mengikuti diklat ekonomi syariah di Sekolah Tinggi Peradilan, Universitas Al-Imam Muhammad Ibnu Saud, Riyadh, Saudi Arabia pada

⁴⁵ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 148.

⁴⁶ Anshori, A.G. (2009). *Hukum perbankan syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*. Bandung: PT Refika Aditama. h. 91.

tahun 2015.⁴⁷

Dari segi peraturan perundang-undangan, Mahkamah Agung juga telah menyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan mengeluarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang mengharuskan para hakim di pengadilan agama merujuk kepada KHES dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dengan kata lain, KHES merupakan sumber materil para hakim di pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan dan ekonomi syariah. Mahkamah Agung juga mengeluarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Berdasarkan PERMA ini, hanya hakim yang telah tersertifikasi saja yang boleh menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah. Para hakim di pengadilan agama tersebut telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, integritas, dan pelatihan menjadi hakim ekonomi syariah. Tujuan dilakukannya sertifikasi hakim ekonomi syariah untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara-perkara ekonomi syariah di pengadilan agama/mahkamah syariah, sebagai bagian dari upaya penegakan hukum ekonomi syariah yang memenuhi rasa keadilan (lihat: Pasal 3 PERMA Nomor 5). Kegiatan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah diadakan oleh Mahkamah Agung bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait seperti MUI, DSN, Basyarnas, OJK, dan DPS. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hakim yang akan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah hakim khusus yang mempunyai pemahaman yang baik tentang ekonomi syariah.

⁴⁷ Mujahidin, A. (2010). *Kewenangan & prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.h.201.

Oleh karena itu, kekhawatiran akan kemampuan para hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah mestinya tidak harus diperdebatkan lagi. Terkait dengan pembahasan di atas, pada tanggal 22 Desember 2016, Mahkamah Agung kembali menerbitkan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. PERMA ini lalu diumumkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 5029 pada tanggal 29 Desember 2016. Poin terpenting yang diatur dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah ini adalah terkait dengan tata cara pemeriksaan perkara. PERMA ini mengatur secara eksplisit bahwa perkara ekonomi syariah dapat diajukan dengan dua mekanisme, yakni melalui gugatan sederhana (small claim court) dan gugatan dengan acara biasa (lihat: Pasal 2 PERMA Nomor 14 Tahun 2016).⁴⁸

Pengadilan agama Tingkat kota makassar dalam menyelesaikan suatu perkara berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) Tentang Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah. diantaranya: Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana syariah, Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah. Oleh

⁴⁸ Ibid h. 107.

sebab itu, dalam hal perlawanan eksekusi perbankan, pengadilan Agama Tingkat IA mengemukakan putusan hakim terhadap perkara nomor 883/pdt.G/2022/PA/Mks.

Berikut adalah putusan akhir Hakim yang bertugas terhadap perkara nomor 883/pdt.G/2022/PA/Mks ⁴⁹ mengadili:

1. Menyatakan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Nomor 01/Pdt.Eks/2020/PA.Mks tanggal 28 September 2021 tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.870.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh Drs. Muhammad Ridwan SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad P, MH., dan Dra. Hj. Nurjaya, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Fatimah AD, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pelawan/Kuasanya, dan dihadiri oleh Terlawan, Terlawan I, Terlawan II/Kuasanya dan diluar hadirnya Turut Terlawan III/Kuasanya;

⁴⁹ Direktorat *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Putusan nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Mks, h. 27.

Berdasarkan putusan tersebut, Muhammad Surur, S.Ag sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar mengatakan dalam wawacaranya yaitu: “Putusan dari nomor 883 ini, dia bermohon penanganan eksekusi. Perkara perbankan seperti itu bukan perkara baru istilahnya. Jadi putusannya itu positif, intinya ada yang bisa dieksekusi dan putusannya itu sudah berkekuatan hukum tetap.”

Hal tersebut sesuai dengan topoksi Pengadilan Agama yaitu, penjelasan Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

Kemudian memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administarsi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

Selanjutnya memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vidwe : Pasal 52 ayat

(1) Undang-undang nomor 3 tahun 2006. Terakhir menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan). (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006). Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait. seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

Dalam putusan tersebut, ada beberapa asas yang telah terpenuhi, yaitu diantaranya adalah a. Putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali pelaksanaan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, putusan provisi, putusan perdamaian, dan eksekusi berdasarkan *Groese akta*. b. Putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, meskipun telah dilakukan teguran (*aanmaning*) oleh Ketua Pengadilan Agama. c. Putusan mengandung amar *condemnatoir*. Ciri putusan yang bersifat *condemnatoir* ini mengandung salah satu amar yang diawali dengan kata menghukum atau memerintahkan. d. Eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama. Pengadilan yang berwenang melaksanakan eksekusi adalah Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut atau Pengadilan Agama yang diberi delegasi wewenang oleh Pengadilan Agama yang memutusnya, sehingga putusan tersebut adalah keputusan mutlak yang berkekuatan hukum dan tidak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun sehingga itulah yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis putusan hakim terhadap penyelesaian sengketa perbankan di Pengadilan Agama Makassar Pengadilan Agama makassar dalam menyelesaikan suatu perkara berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) Tentang Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah, diantaranya: Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana syariah, Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah. Oleh sebab itu, dalam hal perlawanan eksekusi perbankan, pengadilan Agama Tingkat mengemukakan putusan hakim terhadap perkara nomor 883/pdt.G/2022/PA/Mks, dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Nomor 01/Pdt.Eks/2020/PA.Mks tanggal 28 September 2021 tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.870.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

B. Saran

1. Pengadilan Agama Tingkat Makassar masih belum maksimal dalam mensosialisasikan perubahan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dimana terdapat kewenangan baru yaitu menangani sengketa Ekonomi Syariah khususnya permasalahan perbankan syariah, oleh karena itu langkah baiknya jika Pengadilan Agama lebih mensosialisasikan ke Masyarakat luas Undang-Undang tersebut agar sekiranya seluruh Masyarakat ke mana arah dan tujuan mereka ketika mengalami salah satu kasus yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah atau Perbankan Syariah.
2. Bagi masyarakat, yang pada umumnya hanya mengetahui bahwa kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama hanya kasus perceraian, isbat nikah, kompensasi nikah dll, agar sekiranya berinisiatif untuk memahami apa saja kewenangan Peradilan Agama agar memudahkan dalam urusan yang berkaitan dengan topik yang dimiliki oleh Pengadilan Agama itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hasim, 2009. *Hakekat Masyarakat Muslim*. Bandung: Rajawali Pers.
- Bambang, Sugeng, 2015. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen*
Jakarta:Prenadamedia Group. Jakarta:Prenadamedia Group.
- Departemen Agama RI, 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al Mulk/67:15 ,Al-Hadi
Jakarta.
- Dokumen resmi Pengadilan Agama tingkat IA Makassar, diases pada 30 Juli 2020
atau dapat pula diakses pada situs <https://pa-makassar.go.id/tentang-prngadilan/profile-pengadila/sejarah-pengadilan>, diakses pada tanggal 1
Juni 2020.
- Direktorat. 2022. *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama
kelas 1 A Nomor 883/Pdt.G/2011/PA.Mks.*
- Direktorat. 2022. *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan nomor
83/Pdt.G/2022/PA.Mks.*
- Gusnawati. 2017. “Analisis putusan pengadilan agama bukit tinggi Nomor.
0236/Pdt.G/PA.Bkt Di Pengadilan Agama Bukit Tinggi”, Skripsi
diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) STAIN Pare-
pare.
- Hadi Sutrisno, 1990. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM.
- Harahap, Y.M. 2001. *Kedudukan kewenangan & acara peradilan agama UU No.
7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hasan, H.H. 2010. *Kompetensi peradilan agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Imamudin Yuliadi, 2006. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: LPPI.
- M. Natsir Asnawi, 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press.
- Moeloeng, Lexy J. 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Abdul Mannan, 1980. *Islamic Economics, Theory and Practice India: Idarah Adabiyah Dalam Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Penguadilan Agama*.
- M. Yahya Harahap, 2007. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, A. 2016. *Kebijakan MA-RI menyambut ekonomi syariah sebagai kompetensi peradilan agama. Kuliaah Umum tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan*. Diadakan oleh Jurusan Business Law, Binus University.
- M.Umer. 2008. *Chapra islam dan tantangan ekonomi*, gema: insani press.
- Mujahidin, A. 2010. *Kewenangan & prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nur Aini, Ramadhani. 2020. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Sederhana (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra)", Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Tulungagung.
- Paul A. Samuelson. 1985. *Nordhaus,william penerbit {s.n}*.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*.

Roihan A. Rasyid, 2006. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Rajawali Press.

Rasyid, Roihan A. 2013. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja grafindo Persada.

Rasyid, A. 2015. *Penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. Dalam Shidarta, Aspek hukum ekonomi & bisnis*. Jakarta: Binus Media & Publishing.

Syed Nawab Haider Naqvi. 2009. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, terj. M. Saiful Anam dan MuhammadUfuqul Mubin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sahid, Raharjo. *Wawancara Sebagai Metode Pengumpulan Data*, dikutip dari <http://www.konsistensi.com> diakses tanggal 15 Mei 2020 pukul 11.20 WIB.

Sudikno, Mertokusumo. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.


Zainuddin, Ali. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.



LAMPIRAN

Lampiran 1
NARASUMBER


No.	Nama	Umur	Jabatan
1.	Muhammad Surur S.ag	-	Wakil Ketua Pegadilan Agama Makassar
2.	Fatimah AD	-	Paitera Muda Hukum
3.	Dr. H. Imran Abubakar S.Ag., S.H., M.H., CM	-	Panitera



Lampiran 2

PEDOMAN WAWACARA

1. Ada berapa jumlah hakim di Pengadilan Agama Tingkat IA Makassar?
2. Apakah hakim pengadilan Agama Tingkat IA Makassar dari kalangan akademisi atau aktivis?
3. Berapa jumlah perkara ekonomi syariah 3 tahun terakhir mulai tahun 2019-2022?
4. Ada berapa jumlah mediator di Pengadilan Agama Tingkat IA Makassar?
5. Bagaimana konsep putusan hakim terhadap perkara ekonomi syariah nomor 883?
6. Bagaimana putusan hakim terhadap perkara ekonomi syariah nomor 883?




Lampiran 3

DOKUMENTASI

Proses saat melakukan wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan

Agama Tingkat Makassar



Struktur Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muh. Ikbal lahir di Bungoro pada tanggal 13 Juli 1999, putra ke-4 dari pasangan Bapak Muh. Anwar dan Ibu Matahari. Tahapan pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu SD Negeri 2 Lejang selesai tahun 2011, selanjutnya penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Bungoro dan selesai pada tahun 2014, melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 2 Bungoro selesai pada tahun 2017, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di Program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar mulai tahun 2019. Hobi bulu tangkis dan pernah menduduki peringkat 2 umum di SMKN 2 Bungoro. Mempunyai pengalaman kerja sebagai supervisor di PT. Danau Timur dan sebagai Skill Welder (Pengelasan) di PT. Zanrif Mitra Nusantara. Pernah menduduki jabatan Presiden Forum di Kegiatan Darul Arqam Dasar. Mempunyai motto hidup belajar dari kegagalan adalah hal yang bijak dan bercita-cita ingin jadi politisi I syaa Allah di tahun 2029 ingin jadi legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.



PLAGIASI

BAB I Muh ikbal - 105251103719

by Tahap Tutup



Submission date: 23 May 2023 07:19AM (UTC+0700)

Submission ID: 2099643017

File name: BAB_1_SKRIPSI_MUH_IKBAL_1.docx (30.94K)

Word count: 1002

Character count: 6584

BAB I Muh ikbal - 105251103719

ORIGINALITY REPORT

9%
SIMILARITY INDEX



7%
PUBLICATIONS

5%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	2%
2	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	2%
3	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%
4	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
5	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	2%

Exclude Directories
Exclude Bibliography

EXCLUDE REFERENCES



BAB II Muhiqbal -
105251103719
by Tahap Tutup

The logo of Universitas Muhammadiyah Makassar is a shield-shaped emblem. It features a central sunburst with Arabic calligraphy in the center. The text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH' is written along the top curve of the shield, and 'MAKASSAR' is written across the middle. At the bottom, it says 'LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN'. There are two yellow stars on either side of the central emblem.

Submission date: 23 May 2023 07:25AM (UTC+0700)
Submission ID: 2099646181
File name: BAB_2_SKRIPSI_MUH_IKBAL_1.docx (54.87K)
Word count: 2849
Character count: 18108

BAB II Muh ikbal - 105251103719

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

17%


INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS



PRIMARY SOURCES

1	repository.stainparepare.ac.id Internet Source	4%
2	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	4%
3	ekspentasi.blogspot.com Internet Source	4%
4	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	3%
5	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography




BAB III Muh ikbal -

105251103719

by Tahap Tutup



Submission date: 26-May-2023 12:13PM (UTC+0700)
Submission ID: 2105438372
File name: BAB_3_MUH_IKBAL_REVISI_6_1234.docx (33.45K)
Word count: 482
Character count: 3086



BAB IV Muh ikbal - 105251103719

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS



PRIMARY SOURCES

1

jurnal.komisiusisat.go.id
Internet Source

7%

2

www.govserv.org
Internet Source

2%

Exclude quotes:

Exclude bibliography:

Exclude matches:



BAB V Muh ikbal -

105251103719

by Tahap Tutup



Submission date: 28 May 2023 12:13PM (UTC+0700)

Submission ID: 2103438214

File name: BAB_5_MUH_JKBAL_REVISI_6_1234.docx (16.41K)

Word count: 271

Character count: 1721

BAB V Muh ikbal - 105251103719

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES



0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

5%

★ www.bloggerkalteng.id

Internet Source

Exclude quotes

Exclude bibliography

